

## ABSTRAK

**Iis Pitaloka**, “*Analisis Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan Dan Produk Hewan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*”.

Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Impor Hewan dan Produk Hewan yang menyebutkan bahwa peraturan menteri ini menghapus Pasal 16 ayat (2) poin (e) “kehalalan bagi yang dipersyaratkan” pada Peraturan Menteri perdagangan Nomor 59 Tahun 2016, penghapusan label halal ini menjadi problematika tersendiri bagi Negara Indonesia khususnya yang beragama Islam. Perubahan tersebut perlu ditinjau lebih lanjut dan perlu melakukan berdasarkan teori Undang-Undang dan setiap peraturan harus mengacu pada Dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan belandaskan pada Pancasila serta memenuhi norma agama. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui: *Pertama* untuk mengetahui latar belakang terbitnya Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. *Kedua* untuk memperoleh penjelasan mengenai analisis dari Permendag Nomor 29 Tahun 2019. *Ketiga* untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah mengenai prinsip-prinsip agama yang terkandung dalam sebuah peraturan.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah 1). Teori Negara Hukum. 2). Teori *Hierarki* yang mana sebuah peraturan tidak boleh tumpang tindih dalam pembentukan peraturan. 3). Teori pembentukan Undang-Undang yang merupakan acuan tertinggi dari sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan yang lainnya. 4). Teori siyasah dusturiyah yang meliputi teori mashlahah yang mana kemaslahatan adalah tujuan agama Islam dalam membentuk negara dan teori durubah hukum, yang mana hukum dapat berubah karena kondisi, keadaan dan adat/urf.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan Sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung dengan teknik *Library Research*.

Hasil penelitian ini dapat menemukan kesimpulan *Pertama*, diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 ini dikarenakan kekalahan Indonesia di PBB terhadap tuntutan Brazil. Negara Brazil merasa keberatan atas peraturan yang dibuat oleh Negara Indonesia tentang impor produk hewan yang harus mencantumkan label halal. *Kedua*, jika dilihat dari analisis Undang-Undang Jaminan Produk Hukum pelaksanaan Permendag ini ditemukan ketidak sesuaian dan dapat dikatakan belum efektif sepenuhnya, hal ini disebabkan oleh hilangnya Pasan 16. *Ketiga*, sedangkan dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah analisis Permendag ini sudah sesuai dengan teori mashlahah dan teori perubahan hukum karena kondisi.